

ABSTRAK

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaan penerimaan pajak ternyata ada perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak adalah upaya untuk memperkecil beban pajak penghasilan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk dapat memaksimalkan pendapatannya. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada berkurangnya pendapatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan kepemilikan saham asing. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan industri sektor barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman dengan kriteria sampel yang memenuhi syarat sebanyak 85, ditentukan dengan teknik *purposive sampling* selama 5 tahun yakni tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi data panel.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan kepemilikan saham asing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu *transfer pricing* dan kepemilikan saham asing pengaruh kearah positif terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dan dikembangkan pada variabel-variabel lain yang masih berkaitan praktik penghindaran pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan dapat terus memperbaharui atau melakukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu, bagi investor diharapkan lebih selektif saat ingin berinvestasi pada perusahaan subsektor makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan yang memiliki pihak ketiga atau afiliasi yang berada diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah dan perusahaan yang memiliki jumlah proporsi kepemilikan saham asing yang signifikan karena memiliki indikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Selanjutnya bagi perusahaan subsektor makanan dan minuman, diharapkan untuk tidak melakukan perencanaan pajak yang merugikan negara.

Kata kunci: Praktik Penghindaran Pajak, Kepemilikan Saham Asing, *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*